



PUTUSAN
NOMOR : 519 /PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. TRIKOMSEL OKE,Tbk. Suatu perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia ,beralamat di Equity Tower Lt.30 ,Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53 memberi kuasa kepada Zuto Bachri,SH.MH. .Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZETO & Associates ,beralamat di Gedung Jaya Lt. 2 # 207 , Jln.MH.Thamrin kav.12 Jakarta 10340, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus No. 028/LD-TRIO /VHI/2011 tertanggal 10 Agustus 2011, yang dalam perkara ini telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut diatas , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

MELAWAN

1 PT. ACCENTA PROSMARTINDO , terakhir beralamat di Patra Office Tower R. 1230 ,12 th FL.,Jl. Gator Subroto Kav.32-34, Jakarta 12950, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;-----

2 ASTERISKA DEVI SUGIRI , baik dalam kapasitas sebagai Pribadi maupun sebagai Direktur dari PT. Accenta Prosmartindo terakhir beralamat di Patra Office Tower R.1230,12th FL, Jl. Gatot Subroto Kav.32-34 Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal. 1 dari 7 hal Put.No. 519 /Pdt/2012/PT.DKI.



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana termaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 431/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST.tanggal 08 Mei 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Eksepsi/keberatan Para Tergugat tentang Kompetensi Relatif adalah tepat dan beralasan untuk dikabulkan ;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, No:097/SRT.PDT.BDG./2012/PN.JKT.PST.jo.No.431/PDT.G./2011/PN.JKT.PST. tanggal 22 Mei 2012 yang dibuat oleh : H.TEUKU ILZANOR, SH.MHum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 431/Pdt.G./2011/PN.JKT.PST.tanggal 08 Mei 2012 dan Memori banding bertanggal 09 juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 2012 dimana permohonan banding beserta memori banding tersebut telah di sampaikan / diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 04 Oktober 2012 dan kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah pula mengajukan Kontra memori banding bertanggal 04 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Oktober 2012 dimana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2012 dan kepada pihak Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Kontra memori banding bertanggal 18 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Oktober 2012 dimana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2012 dan kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2012, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 04 Oktober 2012 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 September 2012 masing-masing telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dan / atau belum memeriksa secara seksama mengenai kompetensi relatif atas perkara ini dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini dikarenakan :

- 1 Bahwa sampai dengan terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Para Tergugat / Para Terbanding mereka masih mempunyai hubungan kerjasama dengan Penggugat/Pemohon banding ;-----
- 2 Bahwa berdasarkan pasal 1603 F KUH.Perdata maka hubungan kerja diantara mereka masih tetap berlangsung;-----

Hal. 3 dari 7 hal Put.No. 519/Pdt/2012/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 021/LD-TO/IV/2009 tanggal 01-04-2009 mereka sepakat memilih tempat kedudukan hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;-----

4 Bahwa berdasarkan pasal; 118 ayat (4) HIR. ,para pihak dapat menyepakati domisili pilihan hukum yang berisi klausul sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu apabila terjadi sengketa yang timbul dari perjanjian ;-----

5 Bahwa dalil Tergugat I/Terbanding I yang menyatakan bahwa pilihan domisili hukum menjadi tidak berlaku dikarenakan berakhir perjanjian kerjasama adalah dalil yang tidak dapat diterima ;-----

Menimbang , bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah pula mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut

:-----

- Bahwa Tergugat II/Terbanding II pada waktu perkara A quo diajukan oleh Penggugat/Pembanding sudah bukan lagi Direktur dari Tergugat I/ Terbanding I ;-----
- Bahwa ketika Tergugat II/Terbanding II masih menjadi direktur dari Tergugat I/Terbanding I , maka ketika itu adalah bertindak dan demi kepentingan Tergugat I/Terbanding I dalam mengadakan hubungan hukum dengan Penggugat/Pembanding ;-----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut

:-----

- Bahwa Terbanding I/Tergugat I menolak tegas keberatan Pemohon banding/ Penggugat tersebut ;-----
- Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat berdasarkan pasal 1603 F KUH.Perdata merupakan suatu kekeliruan ;-----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding , setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita acara persidangan , surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 431/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G./2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 08 mei 2012 ,memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara , maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri jakarta Pusat untuk mengadili perkara Aquo ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama , menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut , pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar , sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar dan oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini , serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 mei 2012 ,Nomor : 431/Pdt.G./2011/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah , maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan ;-----

Mengingat Undang-undang No.20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan ; -----

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat ;-----

--

Hal. 5 dari 7 hal Put.No. 519/Pdt/2012/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Mei 2012 ,
Nomor : 431/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA** tanggal **04 JUNI 2013** oleh
Kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis **H.MOCHAMAD
HATTA,SH.MH.** dan **HERU MULYONO ILWAN,SH.MH.** masing-masing
selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta No.566/Pen/2012/519/Pdt /2012/PT.DKI tanggal 30
NOPEMBER 2012 , telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di
muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang
didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut,dan dibantu oleh
NY.NURUSSABIHA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta
tersebut, yang berdasarkan surat Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi
Jakarta No. 519/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 30 NOPEMBER 2012 , tanpa -

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.MOCHAMAD HATTA,SH.MH.

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERU MULYONO ILWAN,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

NURUSSABIHA ,SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah----- Rp. 150 000,-

Hal. 7 dari 7 hal Put.No. 519/Pdt/2012/PT.DKI.